

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas

Semoi II

Pelayanan Rujukan Penderita Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Semoi II

Image not found or type unknown



1. Pasien datang langsung menuju ke ruang Unit gawat darurat
2. Pasien mendapat pemeriksaan dan Tindakan emergensi sesuai kasus penyakitnya
3. Mendapatkan Konsultasi dan Visite dokter, serta surat rujukan.
4. Petugas (Perawat/Bidan jaga) menelpon Rumah Sakit tujuan rujukan untuk persiapan RS
5. Petugas jaga menyiapkan Petugas Pendamping rujukan, transportasi Ambulan dan Ambulan Speed
6. Pasien diantar oleh petugas pendamping rujukan sampai ke RS Tujuan dengan membawa alat-alat Emergensi sepanjang perjalanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

=

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Tidak dipungut biaya

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 440/157/2020

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan dan Pelayanan Rujukan sampai ke RS tujuan

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas
pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886